

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 24

SERI : D

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
SINDANGKASIH, BAREGBEG, PANJALU UTARA, LUMBUNG,  
PURWADADI DAN MANGUNJAYA KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kecamatan Sindangkasih, Baregbeg, Panjalu Utara, Lumbung, Purwadadi dan Mangunjaya Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004;
- b. bahwa berkenaan adanya aspirasi masyarakat Eks Kemantren Sukamantri yang menghendaki perubahan nama Kecamatan Panjalu Utara menjadi Kecamatan Sukamantri serta aspirasi masyarakat Desa Hujungtiwu yang menghendaki bergabung kembali dengan Kecamatan Panjalu;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1999, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis sampai dengan Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kecamatan Sindangkasih, Baregbeg, Panjalu Utara, Lumbung, Purwadadi dan Mangunjaya Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
dan  
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SINDANGKASIH, BAREGBEG, PANJALU UTARA, LUMBUNG, PURWADADI DAN MANGUNJAYA KABUPATEN CIAMIS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kecamatan Sindangkasih, Baregbeg, Panjalu Utara, Lumbung, Purwadadi dan Mangunjaya Kabupaten Ciamis yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis melalui Keputusan DPRD Nomor 188.4/Kep.9/ DPRD/2004 tanggal 12 Maret 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 Seri D tanggal 15 Maret 2004, diubah sebagai berikut :

1. Dengan Peraturan Daerah ini semua Nomenklatur Panjalu Utara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004 diubah dan harus dibaca menjadi Sukamantri.
2. Ketentuan BAB III Paragraf Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Ketiga  
Kecamatan Sukamantri

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sukamantri yang semula berada di wilayah Kecamatan Panjalu.
  - a. Wilayah Kecamatan Panjalu sebagai Kecamatan Induk meliputi :
    1. Desa Panjalu ;
    2. Desa Maparah ;
    3. Desa Ciomas ;
    4. Desa Sandingtaman ;
    5. Desa Mandalare ;
    6. Desa Kertamandala ;
    7. Desa Sukamantri ;
    8. Desa Hujungtiwu
    9. Desa Tenggeraharja
    10. Desa Bahara ;
    11. Desa Cibeureum ;
    12. Desa Sindanglaya ;
    13. Desa Mekarwangi ;
  - b. Wilayah Kecamatan Sukamantri meliputi :
    1. Desa Sukamantri ;
    2. Desa Tenggeraharja
    3. Desa Cibeureum ;
    4. Desa Sindanglaya ;
    5. Desa Mekarwangi ;

- c. Wilayah Kecamatan Panjalu setelah dibentuknya Kecamatan Sukamantri meliputi :
1. Desa Panjalu ;
  2. Desa Maparah ;
  3. Desa Ciomas ;
  4. Desa Sandingtaman ;
  5. Desa Mandalare ;
  6. Desa Kertamandala ;
  7. Desa Bahara ;
  8. Desa Hujungtiwu
- (2) a. Kecamatan Panjalu sebagai Kecamatan Induk mempunyai jumlah penduduk sebanyak 63.211 jiwa dan luas wilayah 105,64 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Kab. Majalengka
  2. Sebelah Selatan : Kec. Sadananya dan Cihaurbeuti
  3. Sebelah Barat : Kec. Panumbangan
  4. Sebelah Timur : Kec. Kawali dan Kec. Panawangan
- b. Kecamatan Sukamantri mempunyai jumlah penduduk sebanyak 20.933 jiwa dan luas wilayah 46,15 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Kab. Majalengka
  2. Sebelah Selatan : Kec. Panjalu
  3. Sebelah Barat : Kec. Panumbangan
  4. Sebelah Timur : Kec. Panawangan
- c. Kecamatan Panjalu setelah dibentuknya Kecamatan Sukamantri mempunyai jumlah penduduk sebanyak 42.278 jiwa dan luas wilayah 59,49 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas :
1. Sebelah Utara : Kec. Sukamantri
  2. Sebelah Selatan : Kec. Sadananya
  3. Sebelah Barat : Kec. Panumbangan
  4. Sebelah Timur : Kec. Kawali

- (3) Peta batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004 diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 16 Desember 2004

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 17 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. DEDI A. RISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2004 NOMOR 24 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 24 TAHUN 2004  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
SINDANGKASIH, BAREGBEG, PANJALU UTARA, LUMBUNG,  
PURWADADI DAN MANGUNJAYA KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Bahwa pembentukan Kecamatan Sindangkasih, Baregbeg, Panjalu Utara, Lumbung, Purwadadi dan Mangunjaya Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004;

Berkenaan adanya aspirasi masyarakat Eks Kemantren Sukamantri yang menghendaki perubahan nama Kecamatan Panjalu Utara menjadi Kecamatan Sukamantri; serta aspirasi masyarakat Desa Hujungtiwu yang menghendaki bergabung kembali dengan Kecamatan Panjalu maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas.